



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200421 Fax.(0536) 4200421 E-mail: biroadpim@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 487.22 / 188 / ADPIM.II / I / 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PEMOHON INFORMASI
PPID PELAKSANA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan standar biaya penggandaan dokumen pemohon informasi PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) dan informasi publik dapat diakses melalui Website PPID Utama yang telah tersedia.
- KEDUA : Dalam hal diperlukan penggandaan informasi terkait Diktum Kesatu jika kurang dari 10 lembar maka biaya penggandaan dibebankan kepada Biro Administrasi Pimpinan sebagai Termohon Informasi, jika lebih dari 10 lembar maka biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon Informasi.
- KETIGA : Biaya penggandaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



JOHNI SONDER, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197806221996121002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)